



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078  
Wonosobo - 56111

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0221 / 2017

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MELATI NOMOR : 421/3912/2014 telah habis masa berlakunya ;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/34/2017, perihal Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD MELATI ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD MELATI .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan POS PAUD MELATI                          |
| Alamat             | : Desa Wonoroto Kecamatan Watumalang                          |
| Nama Lembaga       | : POS PAUD MELATI   |
| Bidang Pelayanan   | : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)                             |
| Alamat             | : Desa Wonoroto<br>Kecamatan Watumalang<br>Kabupaten Wonosobo |

**KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :


- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang setiap bulan.

**KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 9 Februari 2017

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MAARIF, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Watumalang;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang.
5. Arsip.